



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Barisson Tumanggor
2. Tempat lahir : Alahan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/23 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Alahan Pardomuan Desa Sionom Hudon
Julu Kec.Parlilitan Kab.Humbang Hasundutan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Barisson Tumanggor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021

Terdakwa Barisson Tumanggor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021

Terdakwa Barisson Tumanggor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021

Terdakwa Barisson Tumanggor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021

Terdakwa Barisson Tumanggor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 38/Pid.B/2021/PN Trt tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Trt tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BARISSON TUMANGGOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk khalayak umum untuk bermain judi"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan subsidiar kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BARISSON TUMANGGOR selama 4 (empat) BULAN dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 115.000,- (serratus lima belas ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah buku merk Square Book;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Trt



PRIMAIR

Bahwa la terdakwa BARISSON TUMANGGOR, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun Alahan Pardomuan Desa Sionom Hudon Julu Kecamatan Parililitan Kabupaten Humbang Hasundutan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi JHANSEN GURU SINGA bersama saksi TIMANTA PINEM, saksi ALEX T.SIANTURI, dan saksi HARJO M.PURBA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Alahan Pardomuan Desa Sionom Hudon Kecamatan Parililitan ada perjudian jenis togel, menindaklanjuti hal tersebut kemudian saksi JHANSEN GURU SINGA bersama saksi TIMANTA PINEM, saksi ALEX T.SIANTURI, dan saksi HARJO M.PURBA pergi melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan mendapati terdakwa pemilik warung Dan kemudian langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan, atas penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi JHANSEN GURU SINGA bersama saksi TIMANTA PINEM, saksi ALEX T.SIANTURI, dan saksi HARJO M.PURBA menemukan uang tunai Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah), 1(satu) buah buku merek Square Book, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dari diri terdakwa dibawa ke Polres Humbang Hasundutan untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel sejak tanggal 8 Januari 2021 sebagai penulis dan penjual nomor-nomor judi togel dan menjadikan penulis atau menjual nomor-nomor judi jenis togel sebagai mata pencaharian tetapnya sehari-hari dengan mendapatkan honor sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total penjualan nomor-nomor judi jenis togel dan Kim Hongkong setiap harinya atau rata-rata kurun 1x24 jam sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) s/d Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali pemutaran judi jenis togel dan Kim Hongkong. Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara menjual kupon judi jenis togel di kedai milik terdakwa setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu sejak pukul 13.00 wib s/d pukul 15.00 wib, dan untuk permainan judi jenis kim pada malam hari sekira pukul 19.00 wib s/d pukul

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 wib, kemudian menyediakan kupon judi togel untuk dijual kepada masyarakat/pembeli dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) setiap lembarnya. Bahwa permainan judi togel tersebut adalah dengan menebak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, jika berhasil menebak 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) berhadiah Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1000, (seribu rupiah) berhadiah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), jika berhasil menebak 4(empat) angka dengan pembelian Rp.1000,(seribu rupiah) berhadiah Rp.2.000.000,(dua juta rupiah). Kemudian terdakwa mengumpulkan semua penjualan terdakwa kedalam lembar rekapan milik terdakwa, dan setelah terkumpul rekapan milik terdakwa kemudian dijemput oleh sdra. PAK SARMA BARASA (Dpo) sebagai koordinator lapangan dan diserahkan kepada Bandar serta memberitahukan nomor yang keluar kepada terdakwa. Bahwa permainan judi togel tersebut bukan berdasarkan keahlian tetapi berdasarkan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian togel di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa la terdakwa BARISSON TUMANGGOR, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun Alahan Pardomuan Desa Sionom Hudon Julu Kecamatan Parililitan Kabupaten Humbang Hasundutan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi JHANSEN GURU SINGA bersama saksi TIMANTA PINEM, saksi ALEX T.SIANTURI, dan saksi HARJO M.PURBA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Alahan Pardomuan Desa Sionom Hudon Kecamatan Parililitan ada perjudian jenis togel, menindaklanjuti hal tersebut kemudian saksi JHANSEN GURU SINGA bersama saksi TIMANTA PINEM, saksi ALEX T.SIANTURI, dan saksi HARJO M.PURBA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan mendapati terdakwa pemilik warung Dan kemudian langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan, atas penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi JHANSEN GURU SINGA bersama saksi TIMANTA PINEM, saksi ALEX T.SIANTURI, dan saksi HARJO M.PURBA menemukan uang tunai Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah), 1(satu) buah buku merek Square Book, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dari diri terdakwa dibawa ke Polres Humbang Hasundutan untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya. Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel sejak tanggal 8 Januari 2021 sebagai penulis dan penjual nomor-nomor judi togel dan menjadikan penulis atau menjual nomor-nomor judi jenis togel sebagai pekerjaan sampingan disamping pekerjaan tetapnya sebagai petani dan penjual warung dengan mendapatkan honor sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total penjualan nomor-nomor judi jenis togel dan Kim Hongkong setiap harinya atau rata-rata kurun 1x24 jam sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) s/d Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali pemutaran judi jenis togel dan Kim Hongkong. Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara menjual kupon judi jenis togel di kedai milik terdakwa setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu sejak pukul 13.00 wib s/d pukul 15.00 wib, dan untuk permainan judi jenis kim pada malam hari sekira pukul 19.00 wib s/d pukul 21.00 wib, kemudian menyediakan kupon judi togel untuk dijual kepada masyarakat/pembeli dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) setiap lembarnya. Bahwa permainan judi togel tersebut adalah dengan menebak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, jika berhasil menebak 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) berhadiah Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1000, (seribu rupiah) berhadiah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), jika berhasil menebak 4(empat) angka dengan pembelian Rp.1000,(seribu rupiah) berhadiah Rp.2.000.000,(dua juta rupiah). Kemudian terdakwa mengumpulkan semua penjualan terdakwa kedalam lembar rekapan milik terdakwa, dan setelah terkumpul rekapan milik terdakwa kemudian dijemput oleh sdr. PAK SARMA BARASA (Dpo) sebagai koordinator lapangan dan diserahkan kepada Bandar serta memberitahukan nomor yang keluar kepada terdakwa. Bahwa permainan judi togel tersebut bukan berdasarkan keahlian tetapi berdasarkan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian togel di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Ttt



Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi saksi JHANSEN GURU SINGA bersama, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, di Dusun Alahan Pardomuan Desa Sionom Hudon Julu Kecamatan Parililitan Kabupaten Humbang Hasundutan
 - Bahwa saksi bersama saksi TIMANTA PINEM, saksi ALEX T.SIANTURI, dan saksi HARJO M.PURBA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Alahan Pardomuan Desa Sionom Hudon Kecamatan Parililitan ada perjudian jenis togel;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi JHANSEN GURU SINGA bersama saksi TIMANTA PINEM, saksi ALEX T.SIANTURI, dan saksi HARJO M.PURBA pergi melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan mendapati Terdakwa pemilik warung Dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dimana ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah), 1(satu) buah buku merek Square Book;
 - Bahwa terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.
 - Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel sejak tanggal 8 Januari 2021 sebagai penulis dan penjual nomor-nomor judi togel dan menjadikan penulis atau menjual nomor-nomor judi jenis togel sebagai pekerjaan sambil disamping pekerjaan tetapnya sebagai petani dan penjual warung;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan honor sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total penjualan nomor-nomor judi jenis togel dan Kim Hongkong setiap harinya atau rata-rata kurun 1x24 jam sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) s/d Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali pemutaran judi jenis togel dan Kim Hongkong.
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara menjual kupon judi jenis togel di kedai milik terdakwa setiap hari Minggu, Senin,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, Kamis, dan Sabtu sejak pukul 13.00 wib s/d pukul 15.00 wib, dan untuk permainan judi jenis kim pada malam hari sekira pukul 19.00 wib s/d pukul 21.00 wib, kemudian menyediakan kupon judi togel untuk dijual kepada masyarakat/pembeli dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) setiap lembarnya.

- Bahwa permainan judi togel tersebut adalah dengan menebak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, jika berhasil menebak 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1000,-(seribu rupiah) berhadiah Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1000, (seribu rupiah) berhadiah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), jika berhasil menebak 4(empat) angka dengan pembelian Rp.1000,(seribu rupiah) berhadiah Rp.2.000.000,(dua juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mengumpulkan semua penjualan terdakwa kedalam lembar rekapan milik Terdakwa, kemudian rekapan tersebut dijemput oleh PAK SARMA BARASA (Dpo) sebagai koordinator lapangan;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bukan berdasarkan keahlian tetapi berdasarkan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian togel di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HARJO M.PURBA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, di Dusun Alahan Pardomuan Desa Sionom Hudon Julu Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan
- Bahwa saksi bersama saksi TIMANTA PINEM, saksi ALEX T.SIANTURI, dan saksi HARJO M.PURBA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Alahan Pardomuan Desa Sionom Hudon Kecamatan Parlilitan ada perjudian jenis togel;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi JHANSEN GURU SINGA bersama saksi TIMANTA PINEM, saksi ALEX T.SIANTURI, dan saksi HARJO M.PURBA pergi melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan mendapati Terdakwa pemilik warung Dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah), 1(satu) buah buku merek Square Book;

- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.
 - Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel sejak tanggal 8 Januari 2021 sebagai penulis dan penjual nomor-nomor judi togel dan menjadikan penulis atau menjual nomor-nomor judi jenis togel sebagai pekerjaan sambil disamping pekerjaan tetapnya sebagai petani dan penjual warung;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan honor sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total penjualan nomor-nomor judi jenis togel dan Kim Hongkong setiap harinya atau rata-rata kurun 1x24 jam sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) s/d Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali pemutaran judi jenis togel dan Kim Hongkong.
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara menjual kupon judi jenis togel di kedai milik terdakwa setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu sejak pukul 13.00 wib s/d pukul 15.00 wib, dan untuk permainan judi jenis kim pada malam hari sekira pukul 19.00 wib s/d pukul 21.00 wib, kemudian menyediakan kupon judi togel untuk dijual kepada masyarakat/pembeli dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) setiap lembarnya.
 - Bahwa permainan judi togel tersebut adalah dengan menebak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, jika berhasil menebak 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1000,-(seribu rupiah) berhadiah Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1000, (seribu rupiah) berhadiah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), jika berhasil menebak 4(empat) angka dengan pembelian Rp.1000,(seribu rupiah) berhadiah Rp.2.000.000,(dua juta rupiah).
 - Bahwa setelah terdakwa mengumpulkan semua penjualan terdakwa kedalam lembar rekapan milik Terdakwa, kemudian rekapan tersebut dijemput oleh PAK SARMA BARASA (Dpo) sebagai koordinator lapangan;
 - Bahwa permainan judi togel tersebut bukan berdasarkan keahlian tetapi berdasarkan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian togel di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, di Dusun Alahan Pardomuan Desa Sionom Hudon Julu Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh JHANSEN GURU SINGA, TIMANTA PINEM, ALEX T.SIANTURI dan HARJO M.PURBA;
- Bahwa pada saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah), 1(satu) buah buku merek Square Book;
- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel sejak tanggal 8 Januari 2021 sebagai penulis dan penjual nomor-nomor judi togel dan menjadikan penulis atau menjual nomor-nomor judi jenis togel sebagai pekerjaan sambilan disamping pekerjaan tetapnya sebagai petani dan penjual warung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan honor sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total penjualan nomor-nomor judi jenis togel dan Kim Hongkong setiap harinya atau rata-rata kurun 1x24 jam sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) s/d Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali pemutaran judi jenis togel dan Kim Hongkong.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara menjual kupon judi jenis togel di kedai milik terdakwa setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu sejak pukul 13.00 wib s/d pukul 15.00 wib, dan untuk permainan judi jenis kim pada malam hari sekira pukul 19.00 wib s/d pukul 21.00 wib, kemudian menyediakan kupon judi togel untuk dijual kepada masyarakat/pembeli dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) setiap lembarnya.
- Bahwa permainan judi togel tersebut adalah dengan menebak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, jika berhasil menebak 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1000,-(seribu rupiah) berhadiah Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1000, (seribu rupiah) berhadiah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), jika berhasil menebak 4(empat) angka dengan pembelian Rp.1000,(seribu rupiah) berhadiah Rp.2.000.000,(dua juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mengumpulkan semua penjualan terdakwa kedalam lembar rekapan milik Terdakwa, kemudian rekapan tersebut dijemput oleh PAK SARMA BARASA (Dpo) sebagai koordinator lapangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel tersebut bukan berdasarkan keahlian tetapi berdasarkan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian togel di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah buku merk Square Book;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, di Dusun Alahan Pardomuan Desa Sionom Hudon Julu Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi JHANSEN GURU SINGA, saksi TIMANTA PINEM, saksi ALEX T.SIANTURI dan saksi HARJO M.PURBA;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah), 1(satu) buah buku merek Square Book;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel sejak tanggal 8 Januari 2021 sebagai penulis dan penjual nomor-nomor judi togel dan menjadikan penulis atau menjual nomor-nomor judi jenis togel sebagai pekerjaan sampingan disamping pekerjaan tetapnya sebagai petani dan penjual warung;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan honor sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total penjualan nomor-nomor judi jenis togel dan Kim Hongkong setiap harinya atau rata-rata kurun 1x24 jam sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) s/d Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali pemutaran judi jenis togel dan Kim Hongkong.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara menjual kupon judi jenis togel di kedai milik terdakwa setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu sejak pukul 13.00 wib s/d pukul 15.00 wib, dan untuk permainan judi jenis kim pada malam hari sekira pukul 19.00 wib s/d pukul 21.00 wib, kemudian menyediakan kupon judi togel untuk dijual kepada masyarakat/pembeli dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) setiap lembarnya.
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut adalah dengan menebak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, jika berhasil menebak 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1000,-(seribu rupiah) berhadiah Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1000, (seribu rupiah) berhadiah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), jika berhasil menebak 4(empat) angka dengan pembelian Rp.1000,(seribu rupiah) berhadiah Rp.2.000.000,(dua juta rupiah).
- Bahwa benar setelah terdakwa mengumpulkan semua penjualan terdakwa kedalam lembar rekapan milik Terdakwa, kemudian rekapan tersebut dijemput oleh PAK SARMA BARASA (Dpo) sebagai koordinator lapangan;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut bukan berdasarkan keahlian tetapi berdasarkan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian togel di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Barisson Tumanggor, yang mana selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. **Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka harus terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menjadikannya sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jhansen Guru Singa dan saksi Harjo Purba serta keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani dan Berjualan di Warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, tidak terbukti. Oleh karenanya Dakwaan Primair dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar dari Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terbukti pada pertimbangan dakwaan primair di atas, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan unsur aquo haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Jhansen Guru Singa dan saksi Harjo Purba, terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, di Dusun Alahan Pardomuan Desa Sionom Hudon Julu Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah), 1(satu) buah buku merek Square Book, barang bukti mana diakui Terdakwa adalah miliknya.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel sejak tanggal 8 Januari 2021 sebagai penulis dan penjual nomor-nomor judi togel dan menjadikan penulis atau menjual nomor-nomor judi jenis togel sebagai pekerjaan sambilan disamping pekerjaan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapnya sebagai petani dan penjual warung dengan mendapatkan honor sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total penjualan nomor-nomor judi jenis togel dan Kim Hongkong setiap harinya atau rata-rata kurun 1x24 jam sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) s/d Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali pemutaran judi jenis togel dan Kim Hongkong.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengumpulkan semua penjualan terdakwa kedalam lembar rekapan milik Terdakwa, kemudian rekapan tersebut dijemput oleh PAK SARMA BARASA (Dpo) sebagai koordinator lapangan;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut bukan berdasarkan keahlian tetapi berdasarkan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian togel di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara,** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda, alasan pemaaf maupun alasan penghapus pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku merk Square Book;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)

Mempunyai nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BARISSON TUMANGGOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa BARISSON TUMANGGOR dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BARISSON TUMANGGOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tanpa Hak Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BARISSON TUMANGGOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku merk Square Book;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H..Mh, Yosephine Artha In Avrielly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Johannes Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H. Hendra Hutabarat, S.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Ttt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)